

IKU
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN 2019

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH.	OPNI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA OPD.	1. BOBOT NILAI KOMPONEN EVALUASI KINERJA PADA SAKIP	(Jml SKPD dg kategori Hasil evaluasi SAKIP dg Nilai B) x100% Jml seluruh SKPD yang dievaluasi
				2. PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN SKPD SESUAI SAP	(Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dg SAP) x100% Jumlah seluruh Laporan Keuangan SKPD yang direviu
				3. NILAI HASIL PMPRB	Hasil PMPRB melalui Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi dalam tahun berjalan
				4. PERSENTASE REKOMENDASI TEMUAN YANG SELESAI DITINDAK LANJUTI.	(JUMLAH TEMUAN YANG DI TINDAK LANJUTI/JUMLAH
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL	MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL	1. TINGKAT KAPABILITAS APIP	LEVEL KAPABILITAS APIP
				2. TINGKAT MATURITAS SPIP	LEVEL MATURITAS SPIP
				3. PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS-KASUS/ PENGADUAN MASYARAKAT	(JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT YANG DI TINDAK LANJUTI/JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT) X 100%

Manna, April 2019
INSPEKTUR KABUPATEN
BENGKULU SELATAN


HL. DIAH WINARSTIH, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19650507 199401 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21843 Fax. (0739) 22905 Manna
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor. TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

INSPEKTORAT
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasar kan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Inspektorat Bengkulu Selatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Keputusan Inspektorat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada tanggal :

2019

Inspektur Inspektorat
Kabupaten Bengkulu Selatan



Hj. DIAH WINARSIH, SH

NIP. 19650517 199401 2 001

Lampiran.
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR. TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Nama OPD : INSPEKTORAT

Tugas Pokok : Inspektur mempunyai tugas Pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat dan,
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.